



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 5.A Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbanga :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. Rencana Jangka Menengah;
- b. Rencana Kerja Tahunan;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran
- d. Perjanjian Kinerja;
- e. Laporan Kinerja; dan
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

KEEMPAT : Inspektorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :

- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Lombok Tengah
pada tanggal 6 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


HENDRI HARLIWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
LOMBOK TENGAH
NOMOR : 5. A Tahun 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH


**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TAHUN 2024.**

No	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (cara menghitung capaian fisik/Output)	Sumber Data
A	Sasaran Strategis : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga KPU yang berkualitas		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Terpenuhinya elemen-elemen, Evidence yang menjadi indikator penilaian RB	Laporan Pelaksanaan PAN RB KPU Kabupaten Lombok Tengah
2	Nilai akuntabilitas Kinerja	Jumlah realisasi Anggaran tahun 2023, Laporan Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan Jumlah kegiatan yang di tetapkan.	Penyusunan LAKIP tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian Komisi Informasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik KPU	SK Komisi Informasi (KI)

		Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023	
B	Sasaran Strategis : Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang handal dan Berkualitas		
1	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	Jumlah Partai Politik yang di mutakhirkan pada pendaftaran Partai Politik melalui Aplikasi Sipol KPU Kabupaten Lombok Tengah	Sipol KPU Kabupaten Lombok Tengah
C	Sasaran Strategis : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai standar dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
1	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	Membandingkan jumlah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Subbagian Perencanaan Data dan Informasi KPU kabupaten Lombok tengah
2	Persentase KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan jumlah Tahapan Pemilu 2024 di tahun 2023 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah	KPU Kabupaten Lombok Tengah, Media sosial, PPID KPU Kabupaten Lombok Tengah
D	Sasaran Strategis : terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai dengan penyelesaian sengketa Hukum yang baik		

1	Persentase KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan pemilu 2024 yang aman dan damai	Membandingkan jumlah tahapan pemilu 2024 di tahun 2023 yang memiliki gugatan sengketa hukum	Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Lombok Tengah, dan JDIH KPU Kabupaten Lombok Tengah.
2	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Lombok Tengah	Membandingkan sengketa Hukum tahapan pemilu 2024 pada tahun 2023 yang dimenangkan KPU Kabupaten Lombok Tengah	Hasil Putusan sengketa Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



HENDRI HARLIAWAN